

NARASUMBER – BIMTEK - KEARSIPAN

2025

Kpt 17 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TENTANG KEARSIPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2072 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pembinaan karsipan di tingkat Kabupaten/Kota mencakup kegiatan sosialisasi karsipan; bahwa dalam rangka memastikan pentingnya pengelolaan arsip sebagai memori organisasi untuk mendukung administrasi, pengambilan keputusan, pertanggung jawaban, proses penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan hingga penyusutan/pemusnahan, baik lisik maupun digital arsip dokumen, diperlukan langkah yang sistematis serta peningkatan pemahaman bagi seluruh jajaran terkait tata kelola arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; bahwa untuk mendukung pelaksanaan langkah sistematis sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diselenggarakan kegiatan bimbingan teknis tentang karsipan dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Kearsipan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009 tentang Karsipan; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 23 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi. dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No. 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

- Dalam Keputusan ini Ditetapkan sebagai Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Kearsipan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 berlangsung selama 2 jam di Ruang Aula KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 22 Desember 2025.